

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Email : respublica@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

Implikasi Pengembangan Tempat Tinggal Penduduk Terhadap Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Lingkungan

Imroatin Arsali

Faculty Syariah and Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya. E-mail: imroatinarsali0@gmail.com

Artikel		Abstrak
Kata kunci:		<i>Basically, living things, including humans, animals, and plants, need a place to live. For humans, a decent place to live is one that is healthy, clean, and conducive. Therefore, various efforts are made to fulfill the need for livable housing, which is why it is being developed intensively in the form of housing and legislation. However, the current high population growth is not commensurate with the amount of land available. This is a fundamental problem for the environment, as with high population growth, the need for shelter also increases. Every effort is made to obtain profits and residential land, including clearing new land by exploiting forests and reclaiming beaches. The impact can worsen the endless quality of the environment, such as natural disasters, which certainly have a negative impact on humans. In this paper, the analysis is based on the implications of housing development on the background of population density and natural disasters that occur. Using a normative research method through legal studies and related literature. The secondary data used consists of laws and regulations in the field of environmental law. The purpose of this analysis is to illustrate sustainable development that can estimate environmental conditions, both detrimental and beneficial, in order to achieve controlled exploitation of natural resources without exploitation.</i>
Environmental Population; Settlement	Law; Land;	

PENDAHULUAN

Waktu berlalu begitu cepat seiring dengan regulasi di setiap aspek kehidupan. Regulasi yang berlangsung akan selalu bertumbuh dan berkembang, baik dari aspek budaya, teknologi, politik, ekonomi, hingga pada aspek lingkungan dan budaya sosial. Dari banyaknya aspek yang mengalami perubahan, tentu akan terjadi pada manusia sebagai salah satu penggerak kehidupan. Akal dan nurani merupakan pembeda antara manusia sebagai makhluk hidup aktif dibandingkan dengan tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu, memerlukan banyak komponen untuk menunjang keberlanjutan hidup, baik secara individu maupun berkelompok. Disebut sebagai makhluk sosial, membuat manusia di dunia akan melakukan dan memerlukan banyak interaksi kepada manusia lainnya, baik dalam bentuk saling bertukar informasi ataupun saling bantu membantu dan salah satu penerapannya dengan cara bermasyarakat. Negara Indonesia tercatat secara internasional sebagai negara dengan penduduk paling padat diposisi keempat dari seluruh dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat.

Sebagai negara yang subur akan melimpahnya sumber daya alam dan manusianya, Indonesia dapat menjalankan pembangunan berkelanjutan pada kedua sumber dayanya tanpa melalaikan pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup sebagai bentuk simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan baik bagi lingkungan hidup maupun manusianya. Tujuannya hendak menjadikan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.(Isnaini & Adnan, 2018, hlm. 1) Akan tetapi pada realitasnya, penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan tidak serta merta berjalan sesuai perencanaan dan menimbulkan sisi positif, melainkan dapat menimbulkan sisi negatif dengan lahirnya berbagai permasalahan, meliputi aspek kesehatan, ekonomi, budaya, serta lingkungan hidup. Aktivitas manusia sendirilah yang lebih banyak menyumbangkan akar paling signifikan sebagai penyebab dari munculnya permasalahan baru dalam pembangunan nasional daripada faktor peristiwa alam.

Tidak dapat dipungkiri kepadatan penduduk setiap tahun yang terus meningkat, merupakan bentuk akibat dari melonjaknya pertumbuhan dan perkembangan manusia. Terkutip dari Badan Pusat Statistika pada tahun 2020, sesuai dengan perolehan sensus kepada penduduk laju pertumbuhan penduduk yang kian meningkat berada dalam persentase 1,25% dan jumlah penduduk pada September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa, bertambah sebesar 32,56 juta jiwa jika dibandingkan tahun 2010.(Badan Pusat Statistik, t.t.-a) Tingginya angka kelahiran dibandingkan angka kematian, adalah faktor utama yang mengakibatkan populasi penduduk naik secara signifikan. Perkembangan dan pertumbuhan manusia jika ditinjau dari aspek teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya dianggap sebagai bentuk pembangunan nasional berkelanjutan yang dinilai positif. Namun, jika ditinjau dari aspek lingkungan hidup dapat dianggap sebagai awal bencana baru. Hal ini disebabkan karena kepadatan penduduk merupakan salah satu dari faktor yang mempengaruhi kadar kualitas lingkungan hidup. Sebagaimana yang dimaksud lingkungan hidup ialah bentuk anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya untuk dimanfaatkan dengan baik.

Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang dengan berbagai kehidupan di dunia yang terdiri atas manusia, hewan, dan tumbuhan yang saling bergantung satu sama lain. Sedangkan ekosistem merupakan roda kehidupan yang saling membutuhkan untuk mencapai keseimbangan yang keberlanjutan. Sehingga, terjaga dari kerentanan dan kerusakan terhadap ekologi lingkungan hidup.(Ventyrina & Kotijah, 2020, hlm. 1) Secara terminologi lingkungan hidup menurut Otto Soemarwoto merupakan kuantitas keseluruhan benda dan keadaan yang berada pada kawasan yang kita tinggali dan mengendalikan kehidupan kita. Dalam UUPPLH No.32 Tahun 2009 lingkungan hidup ialah “kesatuan ruang dengan semua elemen, daya, partikel, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri yaitu keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.(Ventyrina & Kotijah, 2020, hlm. 3–4)

Kepadatan populasi manusia akan berimbas pada meningkatnya kebutuhan bagi masyarakat dan memerlukan ruang yang lebih luas, seperti banyaknya pembangunan pada sektor industri yang menghasilkan limbah bagi lingkungan, penggunaan kendaraan bermotor yang menghasilkan polusi bagi udara, dan penggundulan hutan sebagai pelengkap daftar hitam dampak negatif dari kepadatan penduduk. Selain itu, dampak yang paling relevan dari kepadatan penduduk terhadap lingkungan hidup yakni meningkatnya kebutuhan untuk

bermukim bersama sanak keluarga dalam suatu wilayah. Sedangkan pada kenyataannya secara mutlak, tanah yang kita pijak tidak dapat bertambah volume ataupun ukuran. Sehingga kuantitas penduduk yang menghuni suatu wilayah memberikan pengaruh pada penyempitan lahan untuk menjalani aktivitas serta kerusakan ekosistem. Problematika lingkungan hidup ini dapat menjadi permasalahan yang kompleks bagi keberlangsungan hidup, diperburuk dengan segi kesadaran masyarakat Indonesia terhadap lingkungan yang mayoritas masih rendah disertai dengan tata kelola yang buruk.

Hal ini, akan menjadi tantangan baru bagi negara dalam menunaikan kewajiban atas pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakatnya guna menjalani kehidupan berkelanjutan yang terstruktur, bersih dan sehat, tanpa mengurangi kualitas lingkungan hidup. Guna mengatasi permasalahan kepadatan penduduk, pemerintah telah menerbitkan undang-undang yang mewajibkan kepada masyarakatnya untuk menerapkan keluarga berencana. Namun pada faktanya hal tersebut tidak menjawab secara keseluruhan bagi permasalahan ini. Akan tetapi memberikan peningkatan pada permintaan bermukim dari masyarakat, sehingga menarik banyak *developer* dan perusahaan dibidang properti untuk mengembangkan sayapnya dalam memberikan tempat tinggal layak bagi masyarakat. Pengembangan tempat tinggal ini menjadi kontroversi karena disisi lain sebagai bentuk pemenuhan hidup layak bagi masyarakat namun, disisi lain dapat menimbulkan permasalahan baru bagi lingkungan dan cepat atau lambat juga akan berimbas pada keberlangsungan hidup manusia. Dari latar belakang tersebut peneliti mencoba mengangkat masalah terkait kebijakan hukum lingkungan dalam merespon dampak dari pemenuhan kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat terhadap lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Melalui metode normatif hukum, penelitian ini disusun melalui pendekatan yang dilaksanakan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sesuai dengan topik yang diangkat, meliputi Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok peraturan agraria. Sumber data diperoleh dari observasi lapangan dan studi kepustakaan yang menekankan pada buku, artikel, serta jurnal yang terkait. Adapun teknik yang digunakan yaitu deskriptif analitis yang memiliki tujuan untuk menginventariskan, menggambarkan, serta menganalisis kondisi yang sesuai pada kenyataannya terkait dengan implikasi akibat dari pengembangan tempat tinggal terhadap lingkungan hidup, sebagai bentuk pembangunan nasional berkelanjutan dalam tinjauan hukum lingkungan sesuai pada kebijakan yang termuat di dalamnya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hakikat Pengembangan Tempat Tinggal Penduduk

Manusia merupakan tujuan akhir dalam sebuah pembangunan nasional, bukan hanya sebagai *input* dari pembangunan. Sejatinnya tujuan pembangunan nasional berkelanjutan adalah mewujudkan lingkungan yang memadai bagi masyarakat untuk merasakan kehidupan yang sehat, produktif, dan berumur panjang.(Karyono dkk., 2020, hlm. 5) Sesuai dengan penjelasan dari *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 melalui laporan yang berjudul *Human Development Report*. Indeks pembangunan manusia yang

sudah terlaksana dapat dilihat dari (Karyono dkk., 2020, hlm. 9–10) : *pertama*, umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*) dimaksudkan sebagai Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir dan perkiraan jangka waktu yang dapat dijalani selama hidup, yang dilihat dari rata-rata 85 tahun untuk jumlah maksimum dan 20 tahun sebagai nilai minimum. *Kedua*, pengetahuan (*knowledge*) dinilai dari indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan rata – rata lamanya jangka waktu sekolah. Hal ini sebagai bentuk refleksi dari masyarakat untuk mengakses pendidikan. *Ketiga*, standar kehidupan yang layak (*decent standard of living*) merupakan bentuk dari indikator pembangunan kualitas hidup manusia sebagai penduduk yang paling utama, serta menjadi bentuk kewajiban negara demi pemenuhan hak asasi manusia. Indikator ini dapat dilihat dari segi ekonomi sebagai pendapatan per kapita setiap wilayah dan dari segi lingkungan hidup dapat dilihat dari kebersihan dan kualitas lingkungan di sekitarnya yang sehat.

Komponen indeks pembangunan manusia ini, merupakan komponen yang kompleks mencakup kedua komponen lainnya. Bagaimana tidak, dengan menyediakan kehidupan yang layak bagi masyarakat dapat memberikan *output* yang signifikan terhadap banyak aspek kehidupan, tidak terkecuali pemenuhan hak asasi setiap individu. Pemenuhan hidup yang layak dapat diaplikasikan dalam bentuk pengembangan tempat tinggal penduduk. Pengembangan tempat tinggal ini meningkat sesuai dengan jumlah penduduk, laju pertumbuhan, dan regulasi jumlah jiwa dalam keluarga. (Isnaini & Adnan, 2018, hlm. 2) Pengembangan tempat tinggal penduduk dapat berupa perumahan dan pemukiman. Perumahan ini sebagai bentuk pengelolaan lingkungan hidup dengan menyediakan lahan untuk membangun rumah, infrastruktur, dan fasilitas pendukung keberlangsungan hidup. (Kusumawardhani dkk., 2016, hlm. 16)

Perencanaan pengembangan tempat tinggal yang layak, merupakan bentuk dari pembangunan infrastruktur dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Makna daripada berkelanjutan dalam konteks ini, terkandung sesuai kondisi dan situasi kualitas dari lingkungan fisik yang harus dapat dipertahankan, dikembangkan, dan termasuk ke dalam upaya-upaya antisipatif bagi peningkatan orientasi ekonomi daerah maupun nasional. (Rosnawati & Multazam, 2022, hlm. 115) Dalam setiap pembangunan selalu memiliki tujuan untuk merealisasikan kebutuhan pada saat ini tanpa menguras sumber daya generasi-generasi mendatang guna memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan memiliki ciri-ciri, seperti (Nursya, 2023, hlm. 2493) :

1. Mendukung berbagai prospek dalam keberlangsungan hidup melalui cara mengabadikan fungsi serta kapabilitas ekosistem di sekitar, baik langsung maupun tidak langsung.
2. Memberikan peluang bagi sektor dan aktivitas lainnya untuk hidup berdampingan bersama-sama, baik di wilayah yang memiliki zona waktu yang selaras ataupun zona waktu yang berbeda secara berkesinambungan.
3. Memfungsikan dan meningkatkan sumber daya alam yang ada sesuai dengan kemampuan ekosistem secara lestari.
4. Mengaplikasikan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan kelestarian fungsi ekosistem tanpa melalaikan perkembangan kehidupan yang baik saat ini ataupun dimasa yang akan datang.

Proyeksi pembangunan perumahan dan pemukiman menjadi bisnis yang sangat eksplisit pada saat ini, terutama pada daerah di perkotaan. Rumah sebagai kebutuhan primer bagi semua orang, membuat banyak mencuat perumahan dan pemukiman baru. Menyediakan kebutuhan pemukiman yang terjangkau bagi penduduk saat ini, merupakan langkah besar yang menguntungkan dari segi ekonomi, sehingga menambah statistik pendapatan per kapita. Pembangunan perumahan dan pemukiman, memiliki standar prioritas yang harus diperhatikan, yakni dengan perumusan hierarki terkait lahan yang digunakan, air limbah, air minum, pembuangan sampah, dan rumah sebagai tempat tinggal. (Kusumawardhani dkk., 2016, hlm. 21) Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas lingkungan, kenyamanan penduduk, dan menunjang kehidupan yang layak. Perumahan dan pemukiman yang baik dapat dilihat dari ketaatan pemerintah dan developer terhadap pemanfaatan kawasan yang digunakan sebagai lokasi pemukiman, diwujudkan dengan menjalankan kebijakan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan lingkungan, tanpa mengeksploitasi lingkungan di sekitarnya. Keadaan ini didasarkan oleh Pasal 19 Ayat (2) Undang – Undang No. 1 Tahun 2011 mengenai perumahan dan kawasan pemukiman, bahwa dalam menjalankan aktivitas proyeknya yaitu pembangunan perumahan haruslah menjamin keamanan, keserasian, dan kelayakan hunian dalam lingkungan dan keteraturan, dan mengaju pada asas keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan. (Fauzi & Sumiyati, 2021, hlm. 108)

Implikasi Pengembangan Tempat Tinggal Penduduk Terhadap Lingkungan Hidup

Fakta di lapangan, memberikan hasil yang bertolak belakang dengan konsep pengembangan tempat tinggal penduduk seperti dalam peraturan perundang – undangan. Pengembangan pemukiman penduduk, jika ditinjau dari aspek sosial, budaya, ekonomi dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pembangunan nasional. Namun jika ditinjau dari aspek lingkungan hidup akan memberikan efek miris yang memaksakan lahan untuk upaya pembangunan. Selain lahan, terdapat banyak komponen lain seperti air dan udara yang terkena imbas daripada pembangunan pemukiman. Seperti yang kita ketahui, bahwa terjadinya pencemaran tidak serta merta terjadi secara mendadak, melainkan melalui proses transformasi merendahnya kualitas lingkungan secara berkala, dan bermula melalui materi atau zat tertentu yang mengontaminasi pada kisaran waktu yang panjang.

Pengembangan tempat tinggal dalam bentuk pembangunan perumahan atau pemukiman memberikan dua sudut pandang, yaitu positif dan negatif. Dari sudut pandang positif, pembangunan perumahan atau pemukiman ini berdampak pada kehidupan manusia yang lebih layak dan terstruktur. Hal ini berdasarkan banyaknya sampel masyarakat yang merasa telah terpenuhi kebutuhan primer yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman. Dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata persentase pada tahun 2022 terkait dengan status kepemilikan rumah milik sendiri dan rumah tangga, mengalami kenaikan yang cukup signifikan daripada pada tahun 2021. Kenaikan ini banyak dialami pada daerah provinsi metropolitan kecuali Jakarta. Provinsi tersebut meliputi Sulawesi Barat 92,51%, Lampung 91,81%, Jawa Tengah 90,98%, Jawa Timur 90,87%, dan Kalimantan Barat 90,79%. (Badan Pusat Statistik, t.t.-b) Mengapa Jakarta tidak mengalami kenaikan kepemilikan rumah, karena wilayah Jakarta sudah terbilang penuh meskipun

banyak arus perpindahan manusia dari desa ke kota terjadi di sana dan lingkungan di Jakarta bukan lagi tempat yang strategis untuk tempat tinggal karena banyak bermacam model industri dan pencemaran melingkupi lingkungan di sana, mulai dari efek rumah kaca, banjir, pemukiman kumuh, dan polusi yang kian mengepul, bahkan diperkirakan bahwa Jakarta akan tenggelam dalam beberapa waktu ke depan. Sedangkan, pada Provinsi yang mengalami peningkatan kepemilikan rumah milik sendiri, cenderung masih banyak lahan dan kondisi situasi lingkungan yang masih terjamin aman, tidak penuh sesak dan kumuh. Sehingga, banyak developer menjalankan bisnis properti di sana dengan harga yang lebih terjangkau. Maksud tersebut, dapat kita lihat sebagai bentuk upaya pemerataan penduduk dan pemerataan infrastruktur di Negara Indonesia.

Sudut pandang negatif, tentu akan memiliki perspektif yang bertolak belakang. Pengalihan penduduk yang padat ke daerah yang lebih sepi, tidak serta merta memberikan dampak positif, namun dapat memberikan bencana baru bagi daerah yang sepi tersebut. Ditinjau dari perlindungan lingkungan hidup, pembangunan di Indonesia dengan pengembangan tempat tinggal pemukiman atau perumahan, memang berdampak pada pembangunan ekonomi. Namun, jika kita menilikinya lebih intensif, pembangunan ini lebih mengutamakan infrastruktur secara masif yang akan memberikan dampak berbahaya bagi lingkungan hidup dan sumber daya alam karena lebih mengarah kepada inheren eksploitatif serta berdampak lebih jauh pada ketahanan pangan dimasa yang akan datang. Sesuai dengan pendapat dari Carleight Ghent yang mengingatkan bahwa menunjang perkembangan ekonomi suatu negara dan memberantas kemiskinan paling ampuh yaitu dengan pembangunan infrastruktur, tetapi efek yang ditimbulkan akan menjadi sangat luar biasa berbahaya terhadap ekosistem dan margasatwa di sekelilingnya. (Raseukiy, 2022, hlm. 10) Takdir Rahmadi memperkuat pendapat dari Carleight Ghent, bahwasannya beliau mengemukakan pemicu awal timbulnya problematika lingkungan yang kian melonjak pada dewasa ini didominasi oleh lima faktor utama yang terdiri atas teknologi, pertumbuhan penduduk, ekonomi, politik, dan tata nilai. (Laode M. Syarif & Andri G. Wibisana, t.t., hlm. 4)

Implikasi selanjutnya yang ditimbulkan oleh pengembangan tempat tinggal penduduk selain kepada lingkungan hidup ialah tertuju pada individu manusia. Sanksi yang diterima adalah pengenaan hukuman atas akibat-akibat yang ditimbulkan pasca pembangunan, apabila pembangunan tempat tinggal tidak memenuhi prosedur. Hal ini telah ada dan sudah menjadi ketentuan bahkan pada masa sebelum Masehi, yang tertuang dalam *Code of Hammurabi* yang di dalamnya berisi “seseorang apabila ia membangun rumah dengan ceroboh sehingga rumah runtuh dan menyebabkan lingkungan sekitarnya terganggu, akan dikenakan sanksi pidana”. (Rosnawati & Multazam, 2022, hlm. 1) Pengenaan sanksi pidana akan ditujukan kepada manusia atau individu ataupun badan hukum terkait, sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, hukum lingkungan diterbitkan sebagai pemberian batasan-batasan dan bentuk pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang berdampak pada lingkungan.

Walaupun pengembangan atas lingkungan merupakan bentuk dari menjawab kewajiban negara dalam memenuhi hak penduduknya untuk tinggal dan hidup dengan layak. Namun, pada realitas yang terjadi sekarang, justru menghasilkan anti pembangunan dan pemberdayaan, tidak sesuai dengan konsepsi dan prosedur pengelolaan dan perlindungan

lingkungan hidup. Terlebih kurangnya perhatian yang serius juga akan berdampak pada hak asasi manusia karena lingkungan berkaitan erat dengan pemenuhan hak asasi manusia.(Glakxy dkk., 2022, hlm. 617) Risiko negatif dari pembangunan dapat dilihat dari lingkungan yang mengalami penurunan kualitasnya sehingga tidak lestari. Akan tetapi situasi yang selalu bergerak dinamis, membuat pembangunan di Indonesia harus tetap dilaksanakan demi mencapai kesejahteraan bangsa, sesuai yang terkutip dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea keempat.

Perspektif Hukum Lingkungan Terhadap Implikasi Pengembangan Tempat Tinggal Penduduk

Hukum lingkungan adalah satu dari banyaknya aspek yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan aturan dan norma masyarakat dalam kehidupan, terutama pada interaksi dengan lingkungan hidup. Mengutip pendapat dari Drupsteen, Koesnadi Hardjosoemantri mengungkapkan bahwa hukum lingkungan adalah instrumen yuridis yang spesifik dalam pengelolaan lingkungan hidup.(Ventyrina & Kotijah, 2020, hlm. 7) Pemenuhan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan bersih sebagaimana bentuk hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi, menjadikan hukum sebagai komponen yang memiliki orientasi pada perbaikan interaksi antara lingkungan hidup dan manusia. Sesuai dengan pendapat dari Munadjat Danusaputro, mengatakan bahwa salah satu fasilitas yang mumpuni sebagai bentuk melindungi lingkungan hidup adalah hukum, karena hukum adalah instrumen yang mengatur perlindungan lingkungan hidup (*Enviromental Protection Law*). (Usman, 2018, hlm. 4) Oleh karena itu, negara, pemerintah, serta segala komponen di dalamnya termasuk penduduknya, wajib turut serta menjalankan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka menyukseskan pembangunan berkelanjutan tanpa didominasi oleh eksploitasi yang berlebihan. Hal ini demi menunjang keberlangsungan lingkungan hidup di Indonesia, baik bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Seperti yang termuat dalam UU No. 32 Tahun 2009 Bab X mengenai Hak, Kewajiban, dan Larangan.

Selain hak, kewajiban, dan larangan, perlu adanya peranan dari masyarakat sebagai bentuk dukungan atas pemeliharaan lingkungan hidup, hal ini dilatarbelakangi oleh pengembangan tempat tinggal sebagai pembangunan infrastruktur, jika tidak imbangi dengan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka akan terjadi ketidakseimbangan simbiosis yang terjalin antara lingkungan dan manusia. Maka dari itu, perlu adanya kesadaran akan perkara-perkara lingkungan yang disokong oleh hukum lingkungan sebagai gagasan yang independen. Peranan manusia adalah faktor penting atas pembangunan yang berwawasan lingkungan. seperti pada Pasal 70 UU No. 32 Tahun 2009, yang menginterpretasikan peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (UUPPLH) ini menegaskan bahwa (Indonesia, 2009, hlm. 26) :

1. Kesempatan dan keleluasaan hak yang sama dimiliki oleh masyarakat dalam turut aktif pada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Bentuk peranan dari masyarakat dapat berwujud sebagai inspeksi sosial, berkontribusi dalam memberikan saran, kritik, pendapat, keberatan, pengaduan, ataupun usulan.

3. Fungsional dari peran masyarakat sebagai wujud pada rasio tumbuhnya kepedulian dalam kontribusi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan mitra, mengembangkan potensi kepemimpinan sebagai pionir dari masyarakat, serta menumbuhkembangkan kesigapan masyarakat guna menjalankan inspeksi sosial atau pengawasan, dan yang terakhir menjaga sekaligus mengembangkan kearifan lokal budaya setempat sebagai bentuk upaya pelestarian fungsional lingkungan hidup.

Dari pemberian keleluasaan dalam partisipasi hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada masyarakat. Memiliki tujuan tersendiri sebagai bentuk prioritas dalam kepentingan umum pada masyarakat terhadap lingkungan hidup. Menyadari atas implikasi dampak negatif lingkungan hidup sebagai potensi dari pengembangan tempat tinggal yang didasari oleh kepadatan penduduk, maka perlu adanya perangkat preventif dalam pengelolaannya, dengan memperkuat peningkatan proses penyusunan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup), sebagai bentuk dari akuntabilitas dalam pelaksanaan pengembangan tempat tinggal penduduk yang *eco Friendly*. (Glakxy dkk., 2022, hlm. 621) Dimasukkannya AMDAL dalam proses perencanaan suatu usaha, akan memberikan gambaran tentang kejelasan beragam aspek usaha dan aktivitas bagi pengambil keputusan, sehingga dapat dipergunakan sebagai bentuk pertimbangan atas konsekuensi yang nantinya akan diciptakan atau ditimbulkan oleh suatu usaha dan kegiatan terhadap lingkungan hidup, serta mempersiapkan kemungkinan paling buruk berupa langkah-langkah dalam menanggulangi dampak negatif yang disebabkan oleh suatu usaha. (Rosnawati & Multazam, 2022, hlm. 119) Tidak hanya itu, kejelasan terkait ancaman hukuman bagi pelanggar di bidang AMDAL, juga dapat menjadi syarat mutlak untuk memperoleh izin bagi para pemuka usaha di bidang properti developer. Sehingga dapat dengan mudah dalam pengendalian dampak kerusakan lingkungan hidup. Mengingat akan banyaknya usaha properti yang kian bermunculan pada saat ini, untuk menjawab kebutuhan konsumen akan tempat tinggal.

Pengembangan tempat tinggal yang memerlukan banyak lahan untuk pembangunan, menjadikan dampak yang ditimbulkan tidak dapat dipandang sebelah mata, pasalnya pembangunan ini menjadikan banyak wilayah baik hutan, rawa, laut, hingga gunung terpaksa dieksploitasi dengan cara membuka lahan, jika di hutan dan gunung pembukaan lahan dilakukan dengan pengebangan hutan. Jika di rawa dan laut pembukaan lahan dilakukan dengan cara reklamasi yang keduanya memiliki dampak bagi ekosistem di sekitarnya. Oleh karena itu, fungsi daripada AMDAL sebagai bentuk atas keseriusan negara dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terkendali dalam bidang hukum. Hal ini sesuai dengan konsep AMDAL dalam Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 pada BAB V tentang pengendalian Bagian kedua pencegahan Paragraf 5 Pasal 22 mengenai AMDAL. AMDAL merupakan komponen penting yang harus dikantongi oleh para pelaku usaha, karena setiap dan/atau kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan wajib mempunyai AMDAL. Pasal 24 yang dimaksud dengan dokumen AMDAL adalah dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Pasal 25 Dokumen AMDAL terdiri atas pengkajian, evaluasi, saran dan masukan, prakiraan,

evaluasi holistik, dan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. (Indonesia, 2009, hlm. 12–13) Sebagaimana yang telah dimaksud, dokumen AMDAL disusun dengan keterlibatan rakyat, yang berdasarkan pada prinsip informasi transparan dan berkeadilan.

Kemudian, bagi pelaku usaha yang telah mengantongi izin kelayakan oleh AMDAL, akan diperbolehkan oleh pemerintah untuk menjalankan usahanya yang berdampak pada lingkungan dengan leluasa, tentunya dengan kadar kelestarian fungsi ekosistem sewajarnya. Namun, hal tersebut jika diketahui dilanggar ataupun disalahgunakan, pelaku tidak akan lolos dari jeratan sanksi administratif, perdata bahkan dapat merujuk pada ranah pidana. Pada setiap prosesi penyusunan dan implementasi instrumen pencegahan terhadap pencemaran lingkungan hidup, harus akuntabel, transparan, dan berkeadilan, yang didapatkan pada prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selalu *follow up* agar lebih kuat. (Nursya, 2023, hlm. 2495) Bagi sebagian orang, kesempatan ini merupakan kesempatan yang besar, jika kita maksimalkan bahkan sedikit melebihi daripada peraturan yang ditetapkan. Sehingga, banyak dari perusahaan di bidang properti developer yang mengembangkan sarana tempat tinggal layak, melakukan penyalahgunaan izin usaha yang berdampak pada lingkungan, seperti pembukaan lahan di daerah resapan air dan penggundulan hutan. Hal ini jika ditelisik oleh badan yang berwenang dengan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut, dapat dikenai sanksi apabila kegiatan tersebut terbukti tidak sesuai kesepakatan dokumen.

Pada Pasal 23 UU No.32 Tahun 2023, menyatakan bahwa terdapat penyusunan dan pemeriksaan selain AMDAL, yakni UKL-UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) yang harus dikantongi oleh pelaku usaha. Tujuannya hampir sama dengan AMDAL untuk sarana memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang berkelanjutan, memperjelas prosedur, dan memberikan kepastian hukum dalam usaha ataupun kegiatan. (Rosnawati & Multazam, 2022, hlm. 119) Tidak hanya itu, diperlukan suatu audit lingkungan yang dirumuskan dalam Pasal 28 UULH 1997 yang sebelumnya telah terlaksana dan bersifat sukarela. Audit lingkungan ini berbeda dengan AMDAL, karena dokumen audit merupakan milik perusahaan yang sifatnya rahasia, meskipun tidak secara mutlak. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa laporan atas audit dapat dijadikan sebagai suatu ladang informasi bagi kepentingan umum dan pemerintah pada khususnya. Audit lingkungan ini merupakan bentuk perkembangan kebijakan baru dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, pengembangannya baru berjalan sekitar beberapa dasawarsa ini. Manfaat audit lingkungan dapat menganalisis adanya dampak akibat yang ditimbulkan, pencegahan kerugian dan sanksi, mengetahui intensitas ketaatan perusahaan pada regulasi hukum yang berlaku, dan sebagai alat dalam menelaah efisiensi biaya. Namun, pada dasar tujuannya sama dengan AMDAL dan UKL-UPL sebagai instrumen pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Permasalahan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia, salah satunya yaitu pengembangan tempat tinggal penduduk banyak terindikasi atas kepentingan pelaku usaha yang ter susupi oleh kepentingan tertentu dari kebijakan sektoral. Ketidaksesuaian antara tata ruang Kabupaten kota dan Nasional, serta kurangnya pemahaman tentang seberapa penting pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, menjadikan banyaknya pelanggaran penataan ruang terutama pada pengembangan tempat tinggal

penduduk. Hal ini menyebabkan tingginya pencemaran atas lingkungan hidup. Pokok utama atas pelanggaran hukum lingkungan, khususnya di Indonesia terletak pada instrumen perizinan, yaitu KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), AMDAL, UKL-UPL, audit lingkungan dan tata ruang. (Glakxy dkk., 2022, hlm. 624) Ketiganya perlu untuk mendapatkan partisipasi mampu dari pihak yang berwenang sebelum memperoleh perizinan, sebagai bentuk adanya prinsip pembangunan berkelanjutan yang memadai bagi suatu wilayah, serta sebagai evaluasi rencana tata ruang wilayah, baik dalam rentang jangka panjang ataupun menengah. Kemudian, sebagai alternatif untuk melihat ada tidaknya potensi dari program-program yang akan dijalankan oleh badan usaha yang menimbulkan dampak atau risiko terhadap lingkungan hidup nantinya. mengingat banyak perusahaan asing yang datang mendirikan perusahaan di Indonesia baik di bidang industri, pertambangan, maupun properti.

Namun, segala kerusakan lingkungan baik pencemaran air, udara, dan tanah bukan hanya berasal dari kesalahan para penguasa dan perusahaan, melainkan hilangnya kesadaran dari manusianya atau penduduk sendiri yang memperparah atas pencemaran lingkungan hidup. Peningkatan kepadatan penduduk tidak selalu memberikan dampak yang positif. Walaupun telah di sahkan pada UU No.32 Tahun 2009 terkait UUPPLH yang telah memiliki regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, masih saja ada oknum – oknum yang kerap kali mengabaikan regulasi tersebut, sehingga mengakibatkan daya tampung, daya dukung, serta produktivitas lingkungan dan ekosistem mengalami penurunan yang pada akhirnya berimplikasi menjadi beban sosial. Contoh nyata yang sering kali kita lihat yakni membuang sampah tidak pada tempatnya, ilegal *fishing*, ilegal *logging*. (Efi Sofiah Fajarinah, 2023, hlm. 3012) Kemudian, contoh yang lebih kompleks yaitu, banyak ditemukan pada pembangunan tempat tinggal penduduk baik secara legal di per izinkan oleh negara dalam bentuk perumahan atau perkampungan yang tidak memenuhi prosedur secara penuh karena dibangun pada daerah resapan maupun lalu lintas air sehingga menyebabkan banjir dan tanah longsor, dan tempat tinggal penduduk ilegal yang tidak memperoleh izin dari negara serta pembangunannya di lokasi – lokasi terlarang bahkan berbahaya, seperti pinggir bantaran sungai, rawa – rawa, dan daerah resapan air.

Pada konteks hukum lingkungan yang diatur dalam Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2009, terdapat tiga sanksi yang berikan bagi siapa pun yang melakukan pencemaran, ikut serta, ataupun merancang pencemaran dan kerusakan lingkungan, meliputi: sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Sanksi administratif merupakan komponen yuridis yang lebih mengarah kepada pencegahan dan berupa teguran untuk mengakhiri pelanggaran. Adapun sanksi administratif sesuai dengan Pasal 76 ayat (2) yang dipergunakan sebagai hukuman awal bagi para pelanggar, dapat berwujud teguran, pembekuan hingga pencabutan izin operasional, penyitaan bahan-bahan pendukung pencemaran dan kerusakan lingkungan. (Indonesia, 2009, hlm. 27) Penyelenggaraannya tanpa melalui persidangan di pengadilan, sehingga penerapannya relatif lebih cepat dibandingkan sanksi pidana dan sanksi perdata. Selain hukuman tersebut, terdapat pertanggungjawaban atas pemulihan lingkungan hidup yang telah rusak dan tercemar bagi perusahaan ataupun pelanggar individu. Sanksi ini berhak dijatuhkan oleh menteri lingkungan hidup, Gubernur, Bupati/Walikota.

Saksi selanjutnya, yaitu sanksi perdata yang dibebankan kepada oknum yang telah melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sesuai dengan yang ada pada UUPPLH Pasal 35, 37, dan 38. Di dalamnya mengandung penjelasan terkait seseorang yang mengalami atau telah dirugikan atas sebuah pencemaran dan kerusakan dapat meminta haknya dalam bentuk ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan dan penanggung jawab atas usaha dan aktivitasnya memberikan efek timbul yang beracun, berbahaya, ataupun menciptakan manifestasi bahan berbahaya dan beracun dalam bentuk limbah. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penggugat yaitu dapat membuktikan bahwa tergugat telah menyebabkan kerugian kepada penggugat. Dalam penegakan hukum lingkungan ini, dilandasi oleh asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang diawali dengan adanya kesulitan yang diterima oleh korban pencemaran atau perusakan lingkungan hidup guna mendapatkan ganti rugi berdasarkan pada pelanggaran hukum. kemudian, kesulitan yang diterima oleh korban haruslah dibuktikan berdasarkan pada sistem tanggung jawab secara konvensional sesuai pada Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW). (Abdul Rokhim, 2023, hlm. 179) Sanksi ini merupakan alternatif kedua apabila permasalahan lingkungan tidak dapat diselesaikan dengan mediasi dan musyawarah atau di luar pengadilan. Terdapat sanksi pidana yang diatur dalam BAB XV tentang ketentuan pidana. Sanksi pidana dikenakan sebagai *Ultimum Remedium* atau alternatif terakhir dalam permasalahan lingkungan dan dilakukan melalui gugatan pidana di pengadilan. Tujuannya untuk penjatuhan hukuman lebih efektif sesuai dengan berat ringannya dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, baik bagi pelaku usaha, pejabat, ataupun individu.

Analisis hukum lingkungan dalam merespon implikasi – implikasi yang ditimbulkan pada pelaksanaan pengembangan tempat tinggal penduduk bagi lingkungan hidup sesuai dengan undang – undang yang berlaku. Haruslah mempertimbangkan antara kepentingan umum dan kepentingan individu dengan berlandaskan dan penataan regulasi hukum pada undang – undang. Dalam konteks ini, undang – undang yang perlu untuk diperhatikan yakni Undang – Undang Pokok Agraria pada Pasal 2 ayat (2) huruf a dan Pasal 14 ayat 1 UUPA terkait dengan penyediaan, pengalokasian, pendayagunaan, dan pelestarian atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sebab instrumen tersebut merupakan wujud dan upaya dalam pemanfaatan lingkungan demi mencapai kepentingan umum dan pengembangan tempat tinggal merupakan bagian dari hal tersebut. (Ilma dkk., 2023, hlm. 197) Kemudian, merespon dari persoalan pembangunan berkelanjutan yang sesuai pada Undang – Undang No.32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (3) tentang pembangunan berkelanjutan sebagai upaya yang terstruktur dengan memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi sebagai jaminan keutuhan lingkungan hidup terhadap kesejahteraan mutu generasi yang akan datang. Selain itu, terdapat undang – undang perencanaan tata ruang UU No.26 Tahun 2007 yang harus dilibatkan sebab pembangunan infrastruktur seperti tempat tinggal membutuhkan penataan yang layak dan merata sesuai dengan pembangunan berkelanjutan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan bagi kehidupan di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Kepadatan penduduk yang kian meningkat ditambah dengan situasi lahan yang semakin menyempit, dan pemenuhan hak asasi manusia berupa tempat tinggal yang layak semakin meningkat, adalah problematika yang kompleks pada saat ini. Optimalisasi pemenuhan kebutuhan tersebut, menjadikan pembangunan infrastruktur meningkat dan pendapatan ekonomi per kapita naik drastis. Namun dibalik hal tersebut memberikan fakta yang ironis terhadap lingkungan hidup. Akibatnya banyak terjadi eksploitasi lingkungan yang mengarah pada kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Berangkat dari hal tersebut, hukum lingkungan merespon dengan memberikan banyak regulasi yang dapat menekan peningkatan kerusakan pada lingkungan. Aktualisasinya dengan memberikan persyaratan atas pendirian bangunan baik dipergunakan untuk pengembangan industri ataupun pengembangan tempat tinggal penduduk, yang sebelumnya harus memenuhi prosedur yang telah ditetapkan. Upaya ini diwujudkan dalam bentuk perizinan, yang meliputi AMDAL, UKL-UPL, tata ruang dan audit lingkungan. Oleh karena itu, sebagai manusia dan makhluk hidup perlu untuk mempertimbangkan dan memprioritaskan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi yang merugikan lainnya, serta tetap menjalankan kehidupan dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang – Undang.

DAFTAR PUSTAKA

Journals :

- Abdul Rokhim. (2023). Degradasi Norma “Strict Liability” Dalam Penegakan Hukum Lingkungan | Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/14627>
- Efi Sofiah Fajarinah. (2023). Analisis Normatif Sanksi Bagi Para Pelaku Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Prespektif Hukum Lingkungan | COMSERVA. <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/712>
- Fauzi, M. I., & Sumiyati, Y. (2021). Pertanggungjawaban Developer Perumahan Terhadap Pembangunan di Kawasan Resapan Air Prespektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. *Asy-Syari’ah*, 23(1), Art. 1. <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.12338>
- Glakxy, C., Sudirman, L., & Girsang, J. (2022). Implikasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan dalam Pembangunan Perumahan di Kabupaten Karimun. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), Art. 2. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.52002>
- Ilma, H. A., Arsali, I., Sari, I. K., & Maharani, N. (2023). Analisis Tata Guna Tanah (Land Use) Dalam Pemanfaatan Taman Pelangi Kota Surabaya Sebagai Fasilitas Umum. *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 4(2), Art. 2. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/214>
- Isnaini, A. M., & Adnan, L. (2018). Hak Warga Negara Dalam Pemenuhan Lingkungan Tempat Tinggal yang Layak Ditinjau dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Jatiswara*, 33(1), Art. 1. <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/158>

- Kusumawardhani, V., Sutjahjo, S. H., & Dewi, I. K. (2016). Penyediaan Perumahan dan Infrastruktur Dasar di Lingkungan Permukiman Kumuh Perkotaan (Studi Kasus di Kota Bandung). *Jurnal Arsitektur NALARs*, 15, 13–24.
- Nursya, N. (2023). Amdal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(6), Art. 6. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i6.1742>
- Raseukiy, S. A. G. (2022). Membaca Kebijakan Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan Sebagai Hak Asasi Manusia Universal. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), Art. 1. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.508>
- Rosnawati, E., & Multazam, M. T. (2022). *Buku Ajar Hukum Lingkungan*. UMSIDA Press.
- Usman, A. S. (2018). Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Negara Hukum. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(1), Art. 1. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/6610>

Books :

- Karyono, Y., Tusianti, E., Agung Rama Gunawan, I. G. N., Nugroho, A., & Clarissa, A. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Laode M. Syarif & Andri G. Wibisana. (t.t.). *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. United States Agency for International Development (USAID).
- Ventyrina, I., & Kotijah, D. S. (2020). *Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Pustaka Ilmu.

Legal Documents :

- Indonesia, P. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Sekretariat Negara.

Internet :

- Badan Pusat Statistik. (t.t.-a). Diambil 21 Mei 2023, dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- Badan Pusat Statistik. (t.t.-b). Diambil 24 Mei 2023, dari <https://www.bps.go.id/indicator/29/849/1/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi-dan-status-kepemilikan-rumah-milik-sendiri.html>